



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa serta berdimensi sosial yang sangat luas;
 - b. bahwa pengelolaan zakat sangat perlu untuk ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa pengelolaan zakat merupakan pengelolaan dana umat Islam yang harus dilaksanakan sesuai syari'ah, profesional, amanah, dan transparan sehingga dapat turut serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Berau yang sejahtera, adil, dan makmur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Berau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BERAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Penduduk adalah Penduduk Kabupaten Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..
5. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
8. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
9. Zakat Pendapatan dan jasa/profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.

10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
14. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
15. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di tingkat Kabupaten.
16. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
17. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten atau LAZ untuk membantu mengumpulkan zakat, Infak dan Sedekah.
18. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
19. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta Nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
20. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya selain/diluar kewajiban membayar Pajak dan Retribusi.
21. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada seseorang atau suatu badan.
22. Wasiat adalah pesan untuk memberikan sesuatu kepada orang atau badan yang pesan itu baru dilaksanakan sesudah yang bersangkutan meninggal dunia.
23. Warisan adalah harta tinggalan seseorang beragama Islam yang telah meninggal dunia yang diserahkan kepada ahli waris atau badan.
24. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada badan oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
25. Usaha Produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan pada:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;

- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk meningkatkan:

- a. efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam Pengelolaan Zakat; dan
- b. manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB II KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT

Pasal 4

Setiap Penduduk yang beragama Islam dan/atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam berkewajiban menunaikan Zakat sesuai syariat Islam.

BAB III PENERIMA ZAKAT

Pasal 5

Penerima Zakat meliputi:

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil;
- d. mualaf;
- e. riqab;
- f. gharim;
- g. fisabilillah; dan
- h. ibnusabil.

BAB IV JENIS ZAKAT

Pasal 6

- (1) Zakat terdiri atas Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- (2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;

- h. pendapatan dan jasa/profesi; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan pada seluruh Penduduk yang beragama Islam.

BAB V

DANA INFAQ, SODAQOH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN YANG LAINNYA

Pasal 7

- (1) Selain menerima Zakat, BAZNAZ atau LAZ juga dapat menerima Infak, sedekah dan DSKL.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan Infak, sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (4) Pengelolaan Infak, sedekah, dan DSKL harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

BAB VI

PENGHITUNGAN ZAKAT

Pasal 8

- (1) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas

Pasal 9

- (1) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di tingkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur dan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 12

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

Pasal 13

Masa kerja Pimpinan BAZNAS Kabupaten selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 15

Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;

- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Pimpinan BAZNAS Kabupaten berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.

Pasal 18

Pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Anggota BAZNAS Kabupaten Pengganti

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, Bupati dapat mengangkat anggota BAZNAS Kabupaten atas usul BAZNAS.
- (2) Calon anggota BAZNAS Kabupaten pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota BAZNAS Kabupaten yang digantikan.
- (3) Calon anggota BAZNAS Kabupaten pengganti yang berasal dari masyarakat, diusulkan oleh BAZNAS dari salah satu calon anggota BAZNAS yang sudah terseleksi pada periode yang sama.
- (4) Masa jabatan anggota BAZNAS Kabupaten pengganti adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS yang digantikan.

Bagian Keempat
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
BAZNAS Kabupaten

Pasal 20

BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

Pasal 21

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling banyak membawahi 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
- (2) Sekretariat BAZNAS Kabupaten dalam menjalankan tugasnya melakukan:
 - a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten dalam urusan administratif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah;
 - b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat BAZNAS Kabupaten; dan
 - c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah.

Bagian Kelima
UPZ

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten atau LAZ dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- (3) Hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten atau LAZ.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten atau Ketua LAZ.

Bagian Keenam
LAZ

Pasal 24

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah, masyarakat dapat membentuk LAZ Kabupaten dan membuka perwakilan LAZ di Daerah.

Pasal 25

- (1) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus mendapat izin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (2) Permohonan pembentukan LAZ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
 - b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten Berau;
 - c. memiliki pengawas syariat;
 - d. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan;
 - e. bersifat nirlaba;
 - f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 26

- (1) Permohonan pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. surat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
 - e. melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
 - f. program pendayagunaan Zakat bagi kesejahteraan umat.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat menolak pemberian izin pembentukan LAZ yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

BAB VIII
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN
PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 27

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah melalui UPZ dan/atau secara langsung.

- (2) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor instansi vertikal di Daerah ;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Perusahaan swasta skala Daerah;
 - e. Masjid, Mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. Sekolah/Madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - g. Kecamatan; dan
 - h. Desa/Kampung/Kelurahan.
- (3) Untuk mengoptimalkan pengumpulan Zakat pendapatan dan jasa/profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, Bupati dapat menggunakan hak dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Pengumpulan Zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki.
- (2) Muzakki melakukan perhitungan harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum dan agama.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten untuk menghitungnya.
- (4) BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat dari harta Muzakki yang berada di Bank atas permintaan Muzakki.
- (5) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran Zakat kepada Muzakki.
- (6) Bukti setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 29

- (1) Selain menerima Zakat, BAZNAS Kabupaten dapat juga menerima Infak, Sedekah, Fidiyah, Hibah, Wasiat, Warisan, Iwadh dan Kafarat.
- (2) Pengelolaan Infak, Sedekah Fidiyah, Hibah, Wasiat, Warisan, Iwadh dan Kafarat harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (3) Tata cara penerimaan dan pemanfaatan Infak, Sedekah Fidiyah, Hibah, Wasiat, Warisan, Iwadh dan Kafarat diatur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 30

BAZNAS Kabupaten wajib mendistribusikan Zakat, Infak, Sedekah, Fidiyah, Hibah, Wasiat, Warisan, Iwadh dan Kafarat kepada Mustahik sesuai syariat Islam.

Pasal 31

Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Fidiyah, Hibah, Wasiat, Warisan, Iwadh dan Kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

**Bagian Ketiga
Pendayagunaan**

Pasal 32

- (1) Zakat, Infak dan Sedekah dapat didayagunakan untuk Usaha Produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

**BAB IX
PEMANFAATAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH**

Pasal 33

- (1) Hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Hasil pengumpulan Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial kemasyarakatan; dan/atau
 - d. Usaha Produktif.

**BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS
KABUPATEN DAN LAZ**

Pasal 34

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, Bupati dan DPRD Kabupaten Berau setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Berau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 35

- (1) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dan DSKL kepada BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Daerah.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dan DSKL.

Pasal 36

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 harus diaudit syariat dan keuangannya.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dan DSKL yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada BAZNAS.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Bupati melaksanakan pembinaan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

Bupati melaksanakan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta untuk menciptakan budaya sadar Zakat, Infak dan Sedekah di lingkungan masing-masing.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan/dakwah/sosialisasi tentang Zakat, Infak dan Sedekah;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengkajian dan seminar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
- a. akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB XIII PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 40

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada APBD dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan BAZNAS.

Pasal 41

Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari APBD tidak mencukupi.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran Zakat, Infak dan Sedekah kepada setiap Muzakki;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan Infak, Sedekah dan DSKL tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi; dan/atau

- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan Infak, Sedekah dan DSKL.

Pasal 43

- (1) BAZNAS Kabupaten dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 44

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 45

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten dan LAZ yang melanggar ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikenakan sanksi penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicabut apabila BAZNAS Kabupaten dan LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (4) Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.
- (5) Dalam hal BAZNAS Kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c.

Pasal 46

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh BAZNAS.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Maret 2019


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BERAU: (27/7/2019).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BERAU

I. UMUM

Terwujudnya kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya tersebut adalah melalui usaha pembangunan material dan spiritual yang terprogram, terarah dan terpadu dengan sasaran utamanya antara lain pembangunan di bidang agama yang mencakup suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan dalam bentuk ibadah dan amal perbuatan baik dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat muslim yang sejati.

Salah satu ibadah yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus berfungsi sosial adalah Zakat. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat diwajibkan bagi mereka yang mampu menunaikannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik Zakat merupakan sumber dana potensial yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Agar potensi Zakat yang mengandung nilai luhur itu dapat berfungsi efektif, maka perlu adanya pengelolaan yang profesional, bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Berau berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Pengelola Zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat serta pengelolaannya yang berdasarkan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum.

Untuk menjamin pelaksanaan Pengelolaan Zakat sebagai amanah Allah SWT, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawasan yang terdiri atas ulama, cendekiawan, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi terhadap Muzakki yang lalai dan tidak berzakat maupun terhadap pengelola yang menyelewengkan peraturan.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran Muzakki untuk menunaikan kewajibannya dan rangka menyucikan diri, meningkatkan derajat hidup Mustahik dan meningkatkan kualitas Pengelolaan Zakat, yang semuanya itu untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas amanah” adalah pengelola Zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pengelolaan Zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pengelolaan Zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam Pengelolaan Zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi Mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas terintegrasi” adalah Pengelolaan Zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah Pengelolaan Zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan Fakir adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta/penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya;

Huruf b

Yang dimaksud dengan Miskin adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan primernya, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan sekunder;

Huruf c

Yang dimaksud dengan Amil adalah siapa saja diantara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat;

Huruf d

Yang dimaksud dengan Muallaf adalah seorang yang baru masuk Islam dan imannya perlu diperteguh yang dipandang perlu diberikan kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap Islam;

Huruf e

Yang dimaksud dengan Riqab adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan;

Huruf f

Yang dimaksud dengan Gharim adalah seorang muslim yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya;

Huruf g

Yang dimaksud dengan Fisabilillah adalah muslim yang berjuang menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam; dan

Huruf h

Yang dimaksud dengan Ibnu-sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dan biaya perjalanan dapat diberikan zakat apabila perjalanan yang dijalaninya bukan perjalanan maksiat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 14